



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugat Waris** antara:

Hj.BESSE PANCA ANDI PALALOI BINTI HI. ANDI PALALOI, NIK 7208094107660018, tempat tanggal lahir di Sengkang 01-07-1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mertajati Tolai, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. MUSLIMIN BUDIMAN, SH.,MH** dan **KEVIN ADITYA, SH**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum A **DR. MUSLIMIN BUDIMAN & Rekan**, yang beralamat di Jalan Merpati II A No.25 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 alamat e-court elbeha89@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**.

melawan

H. ANDI BASO MAULANA BIN ANDI PALALOI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Tolai (Depan Masjid Jami At-Taqwa Tolai/Usaha Air Isi Ulang Al Kautsar), Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada NI KETUT MARGININGSIH.S.H., pengacara/advokat, beralamat di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi. tanggal 16 Februari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1955 Hi. ANDI PALALOI dengan Hj. ANDI BAGGI Menikah.
2. Bahwa, dalam pernikahannya tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu BESSE PANCA ANDI PALALOI BINTI ANDI PALALOI (saat ini selaku Penggugat) dan ANDI BASO MAULANA BIN ANDI PALALOI (saat ini selaku Tergugat).
3. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2002 Hi. ANDI PALALOI meninggal dunia di Peneki, Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dan Hj. ANDI BAGGI meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2021 di Tolai Parigi Moutong.
4. Bahwa, semasa hidup dan dalam pernikahannya Hi. ANDI PALALOI memiliki beberapa bidang tanah garapan, yaitu ;
 - 1) Tanah Empang Terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (belum memiliki surat-surat), seluas ± 15 Ha, dengan batas-batas ;

Utara	: Pematang/Sawah Masyarakat
Timur	: Pematang/Sawah Masyarakat
Selatan	: Jalan Desa/Hadiah Perkawinan Hj. Besse Indrawati
Barat	: Jalan Desa/Pensucian Ummat Hindu

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kebun Kelapa, Terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Jalan Kebun/Kebun Masyarakat
Timur : Kebun Masyarakat
Selatan : Sungai
Barat : Jalan Desa
- 3) Tanah Kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Pantai/Laut
Timur : Tanah milik Ratna
Selatan : Jalan
Barat : Jalan
- 4) Tanah Kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Tanah milik Sarifudin/Lina
Timur : Saluran
Selatan : Tanah milik Amirudin
Barat : Jalan

Ke-empat objek ini selanjutnya disebut Objek Sengketa.

5. Bahwa, sejak meninggal dunianya Ibunda Penggugat dan Tergugat Hj. ANDI BAGGI pada tahun 2021 lalu, Tergugat menguasai objek sengketa secara sepihak, tanpa niat baik untuk menyerahkan bahagian Penggugat.
6. Bahwa, meskipun diminta secara baik-baik oleh Penggugat seberapa luas saja asalkan diberi, namun Tergugat bersikukuh tidak ingin menyerahkan bahagian Penggugat.
7. Bahwa, selain meminta dengan baik-baik juga telah pernah diupayakan secara musyawarah oleh Paman Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat yang nota bene adalah Kakak Kandung Tergugat, namun Tergugat tetap bersikukuh tidak ingin memberikan bahagian waris Penggugat, bahkan Tergugat akan menyerahkan hanya seluas \pm 1 Ha kepada Penggugat akan tetapi

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus mengganti biaya bego (eskapotor) yang dipakai membuat pematang, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

8. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut, yang akan menyerahkan lahan itupun hanya berupa tanah rawa dan bahkan harus menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sangat meresahkan hati Penggugat.
9. Bahwa, atas tindakan tidak terpuji Tergugat tersebut, Penggugat pernah berniat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian dengan Laporan Pemalsuan Tandatanganan dan Penggelapan Harta Benda Dalam Keluarga, namun karena rasa kasih-sayang terhadap Tergugat yang merupakan adik kandungnya dan mengingat Tergugat mengidap Tekanan Darah Tinggi dan Pernah masuk UGD saat ditahan di Polsek Tolai karena melakukan Penganiayaan dan Penggugat bersama anak Penggugatlah yang mengurusnya, sehingga Penggugat mengurungkan niat melaporkannya dan memilih mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Parigi sebagaimana saat ini.
10. Bahwa, Penggugat Khawatir akan itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, sehingga adalah wajar menurut hukum Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Parigi *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut Penggugat bermohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Parigi *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini Memutuskan dengan Amar :

I. P E T I T U M

PREMAIR.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat dan Tergugat adalah Ahli waris Sah dari Pernikahan antara Hi. ANDI PALALOI dengan Hj. ANDI BAGGI pada tahun 1955.
3. Menetapkan Objek Sengketa berupa ;
 - 1) Tanah Empang Terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Pematang/Sawah Masyarakat
Timur : Pematang/Sawah Masyarakat
Selatan : Jalan Desa/Hadiah Perkawinan Hj.Besse Indrawati
Barat : Jalan Desa/Pensucian Ummat Hindu
 - 2) Kebun Kelapa, Terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Jalan Kebun/Kebun Masyarakat
Timur : Kebun Masyarakat
Selatan : Sungai
Barat : Jalan Desa
 - 3) Tanah Kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Pantai/Laut
Timur : Tanah milik Ratna
Selatan : Jalan
Barat : Jalan
 - 4) Tanah Kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Tanah milik Sarifudin/Lina
Timur : Saluran
Selatan : Tanah milik Amirudin
Barat : Jalan

Adalah Harta Warisan yang **Belum dibagi** Peninggalan Almarhum Hi. ANDI PALALOI dengan Hj. ANDI BAGGI.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Parigi terhadap Objek Sengketa adalah Sah, Berharga, Mengikat dan Memiliki Kekuatan Hukum.
5. Menetapkan Bahagian Penggugat atas Objek Sengketa adalah 1/3 (sepertiga) bahagian dan Bahagian Tergugat adalah 2/3 (dua pertiga) bahagian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

ATAU :

Jika Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat di wakili kuasanya hadir dipersidangan. Demikian pula dengan Tergugat, diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata kesemuanya beridentitas sebagaimana termuat pada bagian kepala putusan diatas, tanpa ada bantahan dan keberatan dari masing-masing pihak yang hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberi kuasa beracara kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa *in casu*, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan dan ternyata merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui kuasanya masing-masing dalam sidang, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Ketua Majelis menunjuk mediator seorang Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Parigi, bernama Himawan Tatura Wijaya, S.HI., M.H.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Maret 2022 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini secara elektronik dan Tergugat pada persidangan telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ataupun penjelasan dan tambahan lainnya. Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. OBYEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO)

Bahwa letak/lokasi obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa Penggugat tidak jelas (error in objecto). Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) menguraikan “Bahwa, semasa

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan dalam pernikahannya Hi.ANDI PALALOI memiliki beberapa bidang tanah garapan, yaitu :

- 1) Tanah empang terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (belum memiliki surat-surat), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara : Pematang/sawah masyarakat
 - Timur : Pematang/sawah masyarakat
 - Selatan : Jalan Desa/Hadiah perkawinan Hj. Besse Indrawati
 - Barat : Jalan Desa/ Pensucian Ummat Hindu"
- 2) Kebun kelapa, terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (belum memiliki surat-surat, seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas;
 - Utara : Jalan Kebun/Kebun Masyarakat
 - Timur : Kebun Masyarakat
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Jalan Desa
- 3) Tanah kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (belum memiliki surat-surat), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas:
 - Utara : Pantai/Laut
 - Timur : Tanah milik ratna
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Jalan
- 4) Tanah kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (belum memiliki surat-surat, seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik sarifudin/Lina
 - Timur : Saluran
 - Selatan : Tanah milik Amirudin
 - Barat : Jalan

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) poin 1 (satu) adalah tidak benar. Bahwa almarhum Hi. ANDI PALALOI tidak memiliki lokasi

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah empang seluas \pm 15 Ha di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong. Bahwa almarhum Hi.ANDI PALALOI hanya memiliki lokasi tanah empang di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas \pm 15 Ha. Bahkan batas-batas yang dimaksud oleh Penggugat tidak benar, bahwa batas-batas yang benar adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Penyucian Umat Hindu
- Timur : berbatasan dengan tanah saudara tiri Tergugat (H.CAHYA)
- Selatan : berbatasan dengan Jalan setapak
- Barat : berbatasan dengan tanah adat umat hindu dan Jalan Pantai

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) poin 2 (dua) adalah tidak benar. Bahwa almarhum Hi. ANDI PALALOI tidak memiliki lokasi tanah kelapa seluas \pm 5 Ha di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong. Bahwa yang benar almarhum Hi.ANDI PALALOI hanya memiliki lokasi tanah kebun kelapa di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas \pm 4 Ha karena sisa tanah kebun kelapa tergerus aliran air sungai Desa Torue. Bahwa batas-batas yang dimaksud oleh Penggugat tidak benar. Bahwa batas-batas yang benar adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan BASO AKE
- Timur : berbatasan dengan tanah masyarakat
- Selatan : berbatasan dengan pak WENTEN
- Barat : berbatasan dengan sungai Torue

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan pada angka 4 (empat) poin 3 (tiga). Bahwa batas-batas dan luas yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak benar. Bahwa luas tanah perkarangan yang terletak di Desa Torue

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong hanya seluas 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan pantai
- Timur : berbatasan dengan tanggul pantai
- Selatan : berbatasan dengan H.BEDDU
- Barat : berbatasan dengan jalan

Dan Ternyata 100 M² telah dijual oleh Penggugat kepada Ratna tanpa seijin Tergugat.

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan pada angka 4 (empat) poin 4 (empat). Bahwa batas-batas dan luas yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak benar. Bahwa luas tanah perkarangan yang terletak di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong hanya seluas 1300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan pantai
- Timur : berbatasan dengan Pohon Kelapa/Tanah Pak SERU
- Selatan : berbatasan dengan Pak UDIN
- Barat : berbatasan dengan tanah Pak AMIRUDIN/Gang Bahari

Bahwa oleh karena lokasi dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas (error in objecto) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas. Ketidakjelasan gugatan Penggugat terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). Bahwa didalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan berapa yang harus dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, namun dalam petitum gugatan Penggugat muncul permintaan pembagian sebagaimana Petitum

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 5 (lima). Oleh karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, Demikian juga hakim tidak boleh menjatuhkan Putusan melebihi yang dituntut hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan MARI Nomor 2831 K/Pdt/1996 “*Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat*” Putusan Mari Nomor 3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997”.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Bahwa almarhum sebelum menikah dengan almarhumah Hj.ANDI BAGGI, almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. INDO TENDRI (almarhumah) dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Orangtua H.SINAR (telah meninggal dunia) meninggalkan anak yang bernama H. SINAR
- H. CAHYA

Seharusnya Penggugat memasukkan pihak-pihak lain di dalam gugatan Penggugat sebagai para pihak, agar perkara a quo menjadi terang benderang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat, kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan Tegas Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum Hi.ANDI PALALOI menikah dengan Hj.ANDI BAGGI, almarhum Hi.ANDI PALALOI menikah sebanyak 2 (dua) kali, pertama almarhum Hi.ANDI PALALOI menikah dengan perempuan yang bernama Hj. INDO TENDRI (almarhumah) dari perkawinan tersebut almarhum Hi.ANDI PALALOI dan Hj. INDO TENDRI dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Orang tua H.SINAR (telah meninggal dunia) dan mempunyai anak yang bernama H.SINAR, dan
 - H.CAHYA.
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang mendalilkan terkait perkawinan Hi.ANDI PALALOI dengan Hj.ANDI BAGGI, dalam perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Penggugat dan Tergugat. Bahwa almarhum Hi.ANDI PALALOI meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2002 dan almarhumah Hj.ANDI BAGGI meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2021, dalam hal ini dibenarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Hi.ANDI PALALOI dan Hj.ANDI BAGGI telah memberikan bagian harta kepada Penggugat dan Tergugat secara lisan.
 - 1). Bahwa bagian Tergugat berupa :
 - Tanah empang yang terletak di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Penyucian Umat Hindu
 - Timur : berbatasan dengan tanah saudara tiri Tergugat (H.CAHYA)
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan setapak
 - Barat : berbatasan dengan tanah adat umat hindu dan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Jalan Pantai

- Tanah Kebun kelapa yang terletak di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 4 Ha, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan BASO AKE
 - Timur : berbatasan dengan tanah masyarakat
 - Selatan : berbatasan dengan pak WENTEN
 - Barat : berbatasan dengan sungai Torue
- Tanah pekarangan, terletak di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 900 M², dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan jalan pantai
 - Timur : berbatasan dengan tanggul pantai
 - Selatan : berbatasan dengan H.BEDDU
 - Barat : berbatasan dengan jalan
- Tanah pekarangan, terletak di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 1300 M², dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan jalan pantai
 - Timur : berbatasan dengan Pohon Kelapa/Tanah Pak SERU
 - Selatan : berbatasan dengan Pak UDIN
 - Barat : berbatasan dengan tanah Pak AMIRUDIN/Gang Bahari

2). Bahwa bagian Penggugat berupa :

- 2 unit rumah yang terletak di Desa Torue Kabupaten Parigi Moutong (telah dijual oleh Penggugat), telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi tertanggal 8 Maret 2022 di Pengadilan Agama.
- 2 unit rumah yang terletak di kota palu, dan telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi tertanggal 8 maret 2022 di Pengadilan Agama.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan yang terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas 3500 M², batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah warga
- Timur : berbatasan dengan Jalan IMAM BONJOL
- Selatan : berbatasan dengan Pak EDI
- Barat : berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi
Desa Tolai

(telah dijual oleh Penggugat), dan telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi tertanggal 8 Maret 2022 di Pengadilan Agama. Jika dikisar dengan harga pasaran sekarang seharga Rp.10.000.0000.0000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Dan beberapa mobil.

untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar. Bahwa dalil gugatan pada angka 4 poin 1, angka 4 poin 2, angka 4 poin 3, dan angka 4 poin 4 adalah tidak benar terkait dengan letak/lokasi obyek sengketa, batas-batas obyek sengketa, dan luas obyek sengketa, terkait hal ini kami telah uraikan di dalam eksepsi jawaban kami pada eksepsi angka 1 (satu). Bahwa obyek gugatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari pemberian semasa hidup almarhum Hi.ANDI PALALOI, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak;

7. Bahwa almarhum Hi.ANDI PALALOI sebelum meninggal dunia menitipkan pesan secara lisan kepada Tergugat untuk memberikan bagian tanah empang kepada anak-anak dari perkawinan sebelumnya dengan perempuan yang bernama Hj. INDO TENDRI (almarhumah) masing-masing anak-anak dari Hj.INDO TENDRI mendapatkan bagian seluas ± 2 Ha, Tergugat telah memberikan bagian kepada anak-anak Hj.INDO

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENDRI masing-masing mendapatkan seluas ± 2 Ha, sedangkan kepada Penggugat tidak diberikan lagi karena sudah mendapatkan bagiannya dan almarhum Hi.ANDI PALALOI tidak ada menitipkan pesan kepada Tergugat untuk memberikan bagian tanah empang kepada Penggugat;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) sangatlah tidak mendasar. Bahwa Tergugat menguasai dan mengelola bagian Tergugat yang kini menjadi obyek sengketa pada tahun 2004 karena obyek tersebut merupakan bagian Tergugat. Bahwa Tergugat menguasai bagian Tergugat atas seijin dan sepengetahuan Hi.ANDI BAGGI dan Penggugat pun mengetahuinya. Dan saat itu Penggugat tidak ada keberatan karena Penggugat juga sudah mendapatkan bagiannya;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) adalah tidak benar. Bahwa setelah 3 (bulan) almarhumah Hj.ANDI BAGGI meninggal dunia (meninggal 7 Agustus 2021). Penggugat mendatangi Tergugat meminta tanah empang yang merupakan bagian Tergugat. Penggugat meminta seberapa luas saja asalkan diberikan Tergugat, karena Tergugat sayang kepada Penggugat walaupun pun tanah empang tersebut adalah bagian Tergugat, saat musyawarah keluarga Tergugat memberikan tanah empang yang merupakan bagian Tergugat kepada Penggugat seluas ± 4 Ha dengan syarat Penggugat memberikan uang ganti rugi kepada Tergugat untuk menggantikan biaya pengeluaran Tergugat atas pembuatan empang dan pembuatan pematang empang menggunakan alat berat (excavator) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau seberapa saja sebisanya Penggugat. Namun bukannya Penggugat memberikan jawaban untuk mengganti biaya pengeluaran Tergugat. Penggugat malah menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Parigi dan anak Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Parigi, hal inilah yang membuat Tergugat semakin kecewa dengan sikap Penggugat dan anak Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) sangat tidak benar. Bahwa sejak Tergugat mendapatkan bagian tanah empang dan sebagian tanah rawa pemberian Hi.ANDI PALALOI pada tahun 2004,

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kelolah tanah rawa menjadi tanah empang. Jadi tidak benar jika Tergugat akan memberikan tanah rawa kepada Penggugat, karena tanah rawa Tergugat telah kelolah menjadi tanah empang menggunakan alat berat (excavator) sebab itulah Tergugat meminta Penggugat untuk mengganti biaya excavator. Hal ini bisa dilihat saat peninjauan setempat bahwa dilokasi tanah empang tidak ada tanah rawa;

11. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah bagian Tergugat yang diberikan oleh almarhum Hi.ANDI PALALOI, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah obyek segketa yang Tergugat peroleh dari pemberian almarhum Hi.ANDI PALALOI dan Hj.ANDI BAGGI, berupa:
 - Tanah empang yang terletak di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Penyucian Umat Hindu
 - Timur : berbatasan dengan tanah saudara tiri Tergugat (H.CAHYA)
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan setapak
 - Barat : berbatasan dengan tanah adat umat hindu dan Jalan Pantai

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kebun kelapa yang terletak di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 4 Ha, dengan batas-batas;
 - Utara : berbatasan dengan BASO AKE
 - Timur : berbatasan dengan tanah masyarakat
 - Selatan : berbatasan dengan pak WENTEN
 - Barat : berbatasan dengan sungai Torue
- Tanah pekarangan, terletak di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 900 M², dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan jalan pantai
 - Timur : berbatasan dengan tanggul pantai
 - Selatan : berbatasan dengan H.BEDDU
 - Barat : berbatasan dengan jalan
- Tanah pekarangan, terletak di Desa Torue Kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 1300 M², dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan jalan pantai
 - Timur : berbatasan dengan Pohon Kelapa/Tanah Pak SERU
 - Selatan : berbatasan dengan Pak UDIN
 - Barat : berbatasan dengan tanah Pak AMIRUDIN/Gang Bahari

3. Menyatakan segala surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



I. **DALAM EKSEPSI**

Setelah membaca dan mencermati dalil – dalil eksepsi Tergugat terdapat tiga hal pokok yang dijadikan dasar eksepsinya yaitu;

1. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*ERROR IN OBJECTO*)
2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL
3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Majelis Hakim yang Kami Muliakan

Terkait dalil Eksepsi tersebut kami mengajukan sanggahan sebagai berikut;

1. **TENTANG OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat salah menempatkan objek atau *error in objecto*, dikarenakan pemilik batas-batas objek sengketa tidak benar, objek sengketa telah tergerus aliran sungai dan objek sengketa telah terjual.

Majelis Hakim Yang Bijaksana,

Dalil Tergugat tersebut, merupakan pengakuan secara diam-diam oleh Tergugat bahwa harta peninggalan almarhum Hi.Andi Palaloi dan Hj.Baggi benar-benar berada dalam penguasaannya secara sepihak, lagi pula perkara ini bukan perkara perdata yang mengharuskan ketepatan letak objek cukup diketahui objek yang dimaksud benar-benar harta waris/boedel yang belum dibagi, namunpun demikian Penggugat tetap yakin ketepatan letak objek dimaksud saat persidangan peninjauan setempat, demikian halnya dengan yang sudah tergerus oleh air, hal itu bukan alasan hukum untuk menentukan ketidakbenaran adanya harta waris/Boedel dan adapun perihal sebahagiannya telah terjual benar adanya akan tetapi sebahagian harta yang terjual tersebut terjadi disaat almarhumah Hj. Baggi masih hidup dan yang menjualnya adalah Tergugat sendiri bahkan lebih banyak lagi yang telah dijualnya memanfaatkan kondisi kesehatan orang tua untuk kepentingan pribadinya, namun hal itu Penggugat tidak permasalahan karena saat itu ibu kandung Penggugat

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



masih hidup dan itu adalah haknya, akan tetapi untuk saat ini disaat kedua orang tua sudah meninggal, dalil Tergugat tersebut tidak mengurangi nilai esensi keberadaan harta waris/boedel yang dengan sengaja melanggar norma-norma agama tentang pembagian waris dikuasainya secara sepihak.

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Terkait hal ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak sesuai antara fakta hukum dan tuntutan dikarenakan dalam hal ini penggugat tidak menjelaskan tentang berapa yang harus dibagikan antara penggugat dan tergugat sementara petitum ada permintaan pembagian oleh Penggugat.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Dari dalil tersebut menunjukkan Tergugat keliru memahami apa yang dimaksud dengan Gugatan pembagian hak waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya tentang penentuan bagian masing – masing ahli waris. dan terkait Pembagian dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 176 BAB III tentang besarnya Bahagian sudah sangat jelas serta telah sesuai dengan permintaan Penggugat.

Maka dengan demikian dalil eksepsi tergugat patut dinyatakan ditolak;

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan pernikahan dengan Hj.Andi Baggi merupakan pernikahan kedua dan pernikahan pertama dengan Hj. Indo Tendri serta mempunyai dua orang anak.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Dalil Tergugat tersebut sangat tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dikarenakan sepengetahuan Penggugat harta yang dikuasai oleh Tergugat saat ini merupakan harta dari hasil pernikahan antara

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pernikahan pertama almarhum Hi. Andi Paloloi. Lagi pula orang tua Penggugat dan Tergugat Almarhum Hi. Andi Paloloi sebelum meninggal telah berpesan kepada Hj.Baggi agar kedua anaknya diberikan masing-masing 2 Ha Empang, dan hal tersebut telah diserahkan oleh Hj.Baggi sesuai dengan pesan dari almarhum Suaminya kurang lebih setahun yang lalu saat Hj.Andi Baggi masih hidup dan hal itu tidak dipermasalahkan oleh keduanya. Namun untuk jelasnya Penggugat akan buktikan pada agenda persidangan pembuktian.

Dengan demikian, dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya tidak dapat dipertahankan sehingga patut menurut hukum untuk di Tolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam tanggapan Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Tergugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat membantah dan menolak tegas dalil Tergugat angka 5 karena ;
 - 3.1. Almarhum Hi. Andi Paloloi dan Almarhumah Hj. Andi Baggi semasa hidupnya belum pernah membagi-bagikan Hartanya kepada anak-anaknya, selain itu jika dilihat dari harta yang diakui oleh Tergugat telah diberikan kepadanya merupakan sesuatu yang luar biasa mencapai lebih dari 2/3 harta yang ada dan hal itu mustahil serta tidak dibenarkan dalam hukum baik konvensional maupun hukum Islam. Lagi pula semasa hidup kedua orang tua Penggugat dan Tergugat. Tergugat justru bermukim di Palu dengan Istri pertamanya serta menguasai 1 buah Rumah di Palu di Jl. Langsung dan 1 unit Kendaraan yang

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



digunakan Tergugat untuk angkut penumpang yang terakhir karena bercerai kini bermukim di Tolai dan menguasai 1 Unit Ruko yang ditempatinya saat ini. Dan adapun almarhum Hi.Andi Palaloi dihari tuanya menghabiskan waktu di Sengkang hingga akhir hayatnya, jadi dari mana Tergugat peroleh hitung-hitungan pembagian itu.???

3.2. Tergugat tidak paham, bahwa berkas-berkas mediasi bukan merupakan bahagian dari pokok perkara yang dalam penjelasan aturan yang mengatur tentang mediasi malahan dikatakan berkas mediasi dimusnahkan kecuali dalam hal terjadinya perdamaian, namun untuk mengurangi rasa penasaran Tergugat, Penggugat menjelaskannya, bahwa Penggugat hingga saat ini hanya memperoleh 1 Unit Ruko yang ditempati saat ini untuk Usaha, adapun tanah yang di Palu dan telah terjual adalah Tanah Milik suami pertama Penggugat yang dibeli secara Sah demikian halnya dengan tanah yang ditolai adalah hasil keringat Suami pertama Penggugat yang dibeli secara tanggung renteng oleh 2 orang kawannya dan akan Penggugat buktikan pada persidangan berikut, kemudian 1 unit mobil dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat meskipun itu milik orang tua, namun Penggugat membelinya dengan harga Rp.50.000.000,- dan uangnya dikuasai Tergugat.

3.3. Tergugat Gagal Paham, sebab Harta-harta yang diperoleh disaat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup bukanlah merupakan harta waris tapi merupakan pemberian. yang sangat Penggugat heran adalah dengan sifat serakah Tergugat meskipun sudah berulang-ulang difasilitasi agar membagi harta waris tersebut tetap bersikukuh tidak ingin membaginya., sehingga walaupun dengan perasaan malu Penggugat akhirnya menempuh Gugatan di Pengadilan Agama dan Mohon Keadilan sesuai tuntunan syariat Islam.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



3.4. Dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menerima Pemberian sebagai berikut;

Penggugat memperoleh pemberian 1 Unit ruko yang ditempati saat ini. Dan Tergugat memperoleh Pemberian 1 Unit Ruko yang ditempati saat ini, 1 buah Rumah di Jl. Langsung Palu dan 1 Unit Kendaraan mini bus untuk penumpang.

4. Bahwa, terhadap dalil angka 6, 8, 9, 10 dan 11 Penggugat menolaknya dan tidak perlu menanggapi. Adapun angka 7 Penggugat membenarkannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Penggugat bermohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat dan Tergugat adalah Ahli waris Sah dari Pernikahan antara Hi. ANDI PALALOI dengan Hj. ANDI BAGGI pada tahun 1955.
3. Menetapkan Objek Sengketa berupa ;
 - 5) Tanah Empang Terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas ;
Utara : Pematang/Sawah Masyarakat
Timur : Pematang/Sawah Masyarakat
Selatan :Jalan Desa/Hadiah Perkawinan Hj.Besse Indrawati
Barat : Jalan Desa/Pensucian Ummat Hindu
 - 6) Kebun Kelapa, Terletak di Desa Tolai Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas ;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Kebun/Kebun Masyarakat
Timur : Kebun Masyarakat
Selatan : Sungai
Barat : Jalan Desa

- 7) Tanah Kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas ;

Utara : Pantai/Laut
Timur : Tanah milik Ratna
Selatan : Jalan
Barat : Jalan

- 8) Tanah Kavling, Terletak di Torue Kecamatan Torue (*belum memiliki surat-surat*), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas ;

Utara : Tanah milik Sarifudin/Lina
Timur : Saluran
Selatan : Tanah milik Amirudin
Barat : Jalan

Adalah Harta Warisan yang **Belum dibagi** Peninggalan Almarhum Hi. ANDI PALALOI dengan Hj. ANDI BAGGI.

4. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Parigi terhadap Objek Sengketa adalah Sah, Berharga, Mengikat dan Memiliki Kekuatan Hukum.
5. Menetapkan Bahagian Penggugat atas Objek Sengketa adalah 1/3 (sepertiga) bahagian dan Bahagian Tergugat adalah 2/3 (dua pertiga) bahagian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya sebagaimana selengkapny termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah selesai agenda jawab menjawab, sebelum melangkah ke tahap Pembuktian, Majelis Hakim memandang perlu menilai terlebih dahulu terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil gugatan Penggugat dan majelis hakim telah melakukan musyawarah atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan majelis hakim sepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap selanjutnya, sehingga karenanya harus dihentikan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 Rbg. dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Parigi telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan memberikan persetujuannya untuk beracara

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah pula melakukan proses mediasi didampingi oleh Mediator yang bernama Himawan Tatura Wijaya, SHI., MH., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 22 Maret 2022, mediasi telah tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa serta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa (Penggugat) di persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, serta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa (Tergugat) di persidangan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut di atas

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana telah terurai pula dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang terdiri atas 3 (tiga) poin, yaitu 1) obyek gugatan Penggugat tidak jelas (error in objecto), 2) gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan 3) gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga poin eksepsi Tergugat secara sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (error in objecto) didasari alasan bahwa seluruh lokasi/objek sengketa dan batas-batas objek sengketa Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa perkara ini bukan perkara perdata yang mengharuskan ketepatan letak objek, cukup diketahui objek yang dimaksud benar-benar harta waris yang belum dibagi namunpun demikian, Penggugat tetap yakin ketepatan letak obyek dimaksud pada saat persidangan setempat.

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di samping harus mempunyai dasar hukum, gugatan juga harus dibuat secara jelas, rinci dan lengkap dan atau harus memenuhi syarat formil, bila tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan cacat formil, M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Peradilan Agama, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 147 Rbg., jo SEMA NO. 4 Tahun 1996, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan error in persona dalam bentuk diskwalifikasi atau plurium litis consortium, Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel, atau Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa terhadap posita perihal objek sengketa pada angka 1, 2, 3 dan 4, Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak pasti dan batas-batas rumah tersebut, yang semestinya dijelaskan secara rinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV, Yurisprudensai Putusan Mahkamah Agung RI dan asas process doelmatigheid (kepentingan beracara), maka dalam sebuah gugatan harus memuat dengan jelas mengenai dasar hukum dalil gugatan (Putusan MA Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1985), siapa yang jadi pihak berperkara disebutkan dengan jelas dan lengkap (Putusan MA Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), apa yang menjadi objek gugatan harus disebutkan dengan jelas, dan gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, ukuran dan batas-batasnya (Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, Putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 14 April 1979).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat perihal objek-objek yang dituntut atau digugat oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan hukum di atas karena tidak secara rinci dijelaskan berupa luasan objek, batas-batas objek,

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi objek dan dasar kepemilikan objek, telah beralasan hukum, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, yang menyatakan bahwa : “ objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima“, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terbukti kabur (obscur libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) didasari alasan bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan berapa yang harus dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat namun dalam petitum gugatan Penggugat muncul permintaan pembagian sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Tergugat keliru memahami apa yang dimaksud dengan gugatan pembagian hak waris yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan mengenai adanya objek sengketa waris yang merupakan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dan Penggugat meminta bagian Penggugat sebarang asal dibagi. Namun dalam petitumnya Penggugat menyatakan meminta untuk ditetapkan bahagian Penggugat atas objek sengketa adalah 1/3 bahagian dan bahagian Tergugat adalah 2/3 bahagian, sehingga antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan mengandung in-konsistensi

Menimbang, dengan demikian, posita gugatan Penggugat bertentangan dengan petitum, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah mengandung in-konsistensi dan bersifat kontradiktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah mengandung cacat formil, karena tidak jelas

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias kabur (obscur libel), sehingga eksepsi Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak didasari alasan bahwa H. Andi Palaloi sebelum menikah dengan Hj. Andi baggi, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Indo Tenri (almarhumah) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Orang tua H. Sinar (telah meninggal dunia) dan mempunyai anak yang bernama Sinar dan H. Cahya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat saat ini merupakan harta dari hasil pernikahan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pernikahan pertama H. Andi Palaloi. Dan H. Andi Palaloi sebelum meninggal telah berpesan kepada Hj. Baggi agar kedua anaknya yang dari Hj. Indo Tenri diberikan masing-masing 2 Ha empang dan hal tersebut telah diserahkan oleh Hj. Baggi kepada kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaan dua orang anak dari pernikahan H. Andi Palaloi dengan istri pertamanya yang bernama Hj. Indo Tenri. Namun Penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatan dan tidak mendudukkan kedua orang anak tersebut sebagai ahli waris sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa telah menjadi pendapat Mahkamah Agung bahwa suatu gugatan ke Pengadilan Agama tentang tuntutan agar harta peninggalan dibagi waris ataupun ditetapkannya sebagai ahli waris dari Pewaris, maka dalam permohonan tersebut seharusnya semua ahli waris dari si pewaris ditarik/dijadikan sebagai para pihak, baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat sehingga semua ahli waris berperan/terlibat aktif dalam proses permohonan ke pengadilan dan menutup kemungkinan penyelundupan kepentingan.

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan azas tersebut di atas, perlu diketahui Pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 121, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Dalam kasus yang demikian, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai Penggugat dan yang lain ditarik sebagai Tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai Penggugat dan yang selebihnya sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa dengan demikian telah ternyata tidak semua ahli waris dalam gugatan Penggugat dijadikan pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya sebagaimana Putusan MA RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan MA RI Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa eksepsi Tergugat patut untuk dapat dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan waris ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/SIP/1970. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/SIP/1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak jelas alias kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1186K/SIP/1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa posita gugatan yang tidak jelas atau tidak saling mendukung dengan petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 671K/AG/2017 tertanggal 21 Nopember 2017, yang abstraksi hukumnya pada pokoknya menegaskan, bahwa perkara gugatan waris harus memenuhi 3 unsur, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris sebagai obyek sengketa, dimana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak jelas, maka gugatan waris tersebut dinilai kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan karena gugatan Penggugat dinilai telah mengandung cacat formil (gugatan tidak jelas alias kabur/obscur libele dan kurang pihak) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara a quo

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Andini Puspita Sari, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp90.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp360.000,-**
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)